




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	PT.015/OT.210/F2.J/01/2021
	TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TGL. REVISI	04 Januari 2021
	TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	PENANGANAN KESEHATAN PEJANTAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 4 tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	1. Memiliki Kemampuan untuk menilai kesehatan pejantan 2. Memiliki Kewenangan untuk menangani kesehatan pejantan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Penanganan produktivitas pejantan 2. SOP Pemberian rumput oakan ternak (rumput) 3. SOP Pemberian pakan ternak (konsentrat)	1. Peralatan keswan (thermometer, stetoscop, plastik glove, alat suntik, kapas, tool kit) 2. Obat-obatan (vitamin, antihistamin, antipiretik, analgesik, obat luar, alkohol, antibiotik, anthelmentika, anastesik) 3. Prasarana (bull crush, segel tambang, tang	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penanganan kesehatan pejantan menjamin semen beku yang didistribusikan bebas dari penyakit hewan	1. Kartu status preasent 2. Ternak sakit di kandang isolasi 3. Laporan bulanan ternak yang sakit	